

SURAT KEPUTUSAN

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

NOMOR: W20-A17/SK.040/HM.00/I/2020

TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA RESEPSIONIS /PENERIMA TAMU PADA PENGADILAN AGAMA SELAYAR **TAHUN 2020**

KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR

- Menimbang : a. Bahwa keterbukaan dan pelayanan yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Agama Selayar dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan dibawahnya;
 - b. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi Pengadilan Agama Selayar dilaksanakan melalui Meja Informasi dan untuk kepentingan pelayanan dan peningkatan kinerja diperlakukan Petugas Resepsionis / Penerima Tamu;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 - 3. Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama;
 - 4. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144 / KMA / SK / I / 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
 - 5. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 03 Tahun 2010 Tentang Penerima Tamu;
 - 6. Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 017/ DjA / SK / VII / 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi dilingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA SELAYAR TENTANG

PENUNJUKAN PETUGAS MEJA RESEPSIONIS /PENERIMA TAMU

PENGADILAN AGAMA SELAYAR TAHUN 2020;

Kesatu : Menunjuk :

1. Nurhidayanti, S.Pd.I.

2. Nur Laela, S.Kom.

sebagai Petugas Meja Resepsionis / Penerima Tamu di Pengadilan Agama

Selayar;

Kedua : Keputusan ini berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan apabila

dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan

diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Selayar

Pada tanggal : 02 Januari 2020

Ketua,

Abdul Rahman Salam, S.Ag., M.H.

NIP. 19730212 199903 1 001

Tembusan Yth.:

- 1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
- 2. Yang bersangkutan;